



**PUTUSAN**

**Nomor : 162/PID.Sus/2017/PN.Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSMAWANTO Bin BASARUDIN (Alm);**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 30 Nopember 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia/ Banjar;  
Tempat tinggal : Jalan Komplek Balitan;  
Jalan Bagdad E-20 Rt 01/ Rw 08 Kelurahan Loktabat  
Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru  
(sesuai KTP);

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (tamam);

Terdakwa ditahan sejak :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan 22 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru 16 Juni 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017;
5. Mulai dari tanggal 15 Agustus 2017 terdakwa sudah tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penesehat Hukum terdakwa RUNIK ERWANTO, SH. Advokat / Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum RUNIK ERWANTO, SH. & Partners yang berkedudukan di Jalan Karang Anyar III Komp. Persada Kalimantan No.22 Rt 19 Rw 08 Loktabat Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dengan nomor register 13/Pend/Pid/Bjb/2017;

*Halaman 1 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid.Sus/2017/PN.Bjb.*



**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari :
  - Berkas Perkara atas nama **RUSMAWANTO Bin BASARUDIN (Alm)**;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 17 Mei 2017 Nomor : 162/Pid.Sus/2017/PN.Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ;  
**RUSMAWANTO Bin BASARUDIN (Alm)**
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 17 Mei 2017 Nomor : 162/Pid.Sus/2017/PN.Bjb tentang Penetapan Hari Sidang ;
  - Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 3 Mei 2017 Nomor Register Perkara : PDM-77/BB/Euh.2/05/2017 ;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
  - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
  - Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor Register : PDM-77/BB/Euh.2/05/2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
- 1. Menyatakan terdakwa **RUSMAWANTO BIN BASARUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSMAWANTO Bin BASARUDIN (Alm) dengan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit Microphone Merk Bosstron;
  - 1 (satu) unit Microphone Merk Sony;

*Halaman 2 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



- 1 (satu) unit Microphone Merk Targa;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-4213;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-1503;
- 2 (dua) unit kipas angin merek kyuzuku;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki;
- 1 (satu) unit speaker merek Advance CM-991;
- 1 (satu) unit speaker merek LED 3D;
- 3 (tiga) unit speaker merek VDR tipe V-5400 EF;
- 2 (dua) unit speaker merek Heng Xin;
- 1 (satu) unit speaker merek Toyosaki MS001;
- 1 (satu) unit tape merek Techstar Tipe TL-M 1012;
- 1 (satu) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1012;
- 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1011;
- 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type 1013;
- 1 (satu) unit Radom eke DHHH tipe DK-88;
- 1 (satu) unit Telephone merek World Phone tipe KX-T999;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Todachi;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Airlux;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAWANTO Bin BASARUDIN (AIm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ( Vrijspraak);
2. Menyatakan Terdakwa yang tidak dapat dibuktikan diklarifikasikan sebagai perbuatan pidana dan tidak seharusnya menjadi tanggung jawab hukum terdakwa berdasarkan atas alasan-alasan hukumnya maka terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum ( ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING);
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

*Halaman 3 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapi secara tertulis (replik) yang pokoknya menyatakan keberatan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara tertulis (duplik) yang menyatakan pada pokoknya tetap pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 3 Mei 2017 Nomor Register Perkara : PDM-77/BB/Euh.2/05/2017, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **RUSMAWANTO Bin BASARUDIN (Alm.)**, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira jam 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya di tahun 2017 bertempat di toko Cahaya Rezeki yang terletak di Jalan Karang Anyar I, Komplek Mustika Graha Asri, Jalan Mustika IV No.1, Rt.011/Rw.001 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi **ASEP PRASETYA ISKANDAR, SE** dan saksi **ASWAD JAYA, S.H.**, ada datang ke toko Cahaya Rezeki, milik saksi RINA ANITA SRIWIDARI Als. ANITA Binti MUHAMMAD SANI (Alm.) yang terletak di Jalan Karang Anyar I, Komplek Mustika Graha Asri, Jalan Mustika IV No.1, Rt.011/Rw.001 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, untuk melakukan pengecekan terhadap

*Halaman 4 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



kelengkapan barang-barang elektronik berupa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia, yang dijual di toko tersebut.

- Bahwa cara pemilik toko yakni saksi RINA ANITA SRIWIDARI Als. ANITA Binti MUHAMMAD SANI (Alm.) mendapatkan barang-barang untuk dijual ditoko Cahaya Rezeki adalah dengan cara barang-barang elektronik tersebut dikirimkan oleh terdakwa **RUSMAWANTO Bin BASARUDIN (Alm.)**.
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi
- Produk Telematika dan Elektronika, diatur ketentuan bahwa terhadap barang-barang elektronika sebagai berikut :

NO.	JENIS PRODUK
1.	Alat perekam atau reproduksi gambar dan suara (VCD, DVD dan VCR Player)
2.	Amplifier
3.	Amplitheather Rumahan (Home Theater Amplifier)
4.	Cakram Optik Isi
5.	Cakram Optik Kosong
6.	Dispenser (Water Dispenser)
7.	Faksimili (Facsimile)
8.	Frizer Rumahan (Home Freezer)
9.	Kalkulator
10.	Kamera : <ul style="list-style-type: none"><li>- Kamera Digital (Digital Camera);</li><li>- Kamera Video (Video Camera).</li></ul>
11.	Kamera Perekam (Camcorder)
12.	Kipas Angin : <ul style="list-style-type: none"><li>- Kipas angin berdiri;</li><li>- Kipas angin kotak;</li><li>- Kipas angin dinding;</li><li>- Kipas angin gantung;</li><li>- Kipas angin hisap;</li></ul>

*Halaman 5 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



	- Kipas angin meja.
13.	Lemari Es ( <i>Refrigerator</i> )
14.	Mesin Cuci ( <i>Washing Machine</i> )
15.	Mesin Pengatur Suhu Udara (AC)
16.	Mikropon ( <i>Microphone</i> )
17.	Monitor Komputer
18.	Organ/Keyboard Elektrik
19.	Mesin Pelumat (Blender)
20.	Pemanas Air ( <i>Water Heater</i> )
21.	Pemanas Nasi (Magic Jar)
	- Penanak Nasi ( <i>Rice Cooker</i> )
	- Penanak Nasi Serba Guna ( <i>Magic Com</i> )
22.	Mesin Pemanggang ( <i>Toaster</i> )
23.	Pencampur ( <i>Mixer</i> )
24.	Mesin Pencetak ( <i>Printer</i> )
25.	Mesin Fotokopi ( <i>Photo Copy</i> )
26.	Mesin Multi Fungsi
27.	Pengejus ( <i>Juicer</i> )
28.	Pengeras Suara :
	- <i>Active Speaker</i> ;
	- <i>Ceiling Speaker</i> ;
	- <i>Colum Speaker</i> ;
	- <i>Horn Speaker</i> ;
	- <i>Mobile Speaker</i> ;
	- <i>Multimedia Speaker</i> ;
	- <i>Passive Box Speaker</i> ;
	- <i>Professional Box Speaker</i> ;
	- <i>Public address Speaker</i> .
29.	Pengering ( <i>Dryer</i> )
30.	Pengering Rambut ( <i>Hair Dryer</i> )
31.	Penghisap Debu ( <i>Vacuum Cleaner</i> )
32.	Pesawat Televisi :
	- Pesawat Televisi Warna;
	- Pesawat Televisi LCD;
	- Pesawat Televisi Plasma;

Halaman 6 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.



	- Pesawat Televisi Proyeksi;
	- Televisi Mobil.
33.	Piano Elektrik :
	- Piano Tegak Elektrik;
	- Piano Besar Elektrik.
34.	Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga ( <i>Water Pump</i> )
35.	<i>Radio Casette/Mini Compo</i>
36.	<i>Tape Mobil</i>
37.	<i>Set Top Box</i>
38.	<i>Setrika Listrik</i>
39.	<i>Telepon Nirkabel</i>
40.	<i>Telepon Selular (Cellular Telephone)</i>
41.	<i>Tudung Hisap/Sungkup Hisap (Cooker Hood)</i>
42.	<i>Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga</i>
43.	<i>Tungku Gelombang Mikro (Microwave Oven)</i>
44.	<i>Tungku Pemanggang (Oven Toaster)</i>
45.	<i>Kompas Gas.</i>

wajib memberikan buku petunjuk berbahasa Indonesia serta kartu garansi/jaminan agar barang-barang elektronik sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat beredar secara resmi/legal.

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan oleh para saksi, ditemukan barang-barang elektronik yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia, yakni terhadap barang-barang sebagai berikut :
  - ✓ 2 (dua) unit Microphone Merek Bosstron;
  - ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Sony;
  - ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Targa;
  - ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-4213;
  - ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-1503;
  - ✓ 2 (dua) unit kipas angin merek kyuzuku;
  - ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki;
  - ✓ 1 (satu) unit speaker speaker merek Advance CM-991;
  - ✓ 1 (satu) unit speaker merek LED 3D;

*Halaman 7 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



- ✓ 3 (tiga) unit speaker merek VDR tipe V-5400 EF;
  - ✓ 2 (dua) unit speaker merek Heng Xin;
  - ✓ 1 (satu) unit speaker merek Toyosaki MS001;
  - ✓ 1 (satu) unit tape merek Techstar Tipe TL-2308;
  - ✓ 1 (satu) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1012;
  - ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1011;
  - ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1013;
  - ✓ 1 (satu) unit Radom eke DHNH tipe DK-88;
  - ✓ 1 (satu) unit Telephone merek world Phone tipe KX-T999;
  - ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Todachi;
  - ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Airlux.
- Bahwa karena tidak dilengkapi dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan kartu garansi/jaminan, terhadap barang-barang sebagaimana telah disebutkan dapat menyebabkan kesalahan yang berakibat fatal terhadap konsumen, oleh karenanya barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak dapat beredar secara resmi/legal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tersebut, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi verbal lisan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi I RINA ANITA SRIWIDARI Als ANITA Binti MUHAMMAD SANI (Alm)**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adik sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa sampai Terdakwa diajukan persidangan, karena Terdakwa dituduh menjual barang elektronik tanpa buku petunjuk manual dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa pada mulanya, hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 sekira pukul 13.30 wita di Toko Cahaya Rezeki Jalan Karang Anyar no.1 Rt 011 Rw 001 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota

*Halaman 8 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



Banjarbaru, saksi bersama karyawan saksi sedang menjaga toko, kemudian tidak berapa lama kemudian saksi Asep dan rekannya petugas dari Kepolisian Polres Banjarbaru berpakaian preman datang dan menanyakan kepada saksi siapa yang punya toko ini dan saksi jawab toko ini punya saksi, lalu kemudian mereka memeriksa barang dagangan saksi dan melihat isi kotaknya dan kemudian mereka membawa barang-barang tersebut ke Polres Banjarbaru dan menyuruh saksi untuk datang ke Polres dan besoknya saksi ditemani Terdakwa datang ke Polres, lalu saksi diperiksa setelah selesai disuruh pulang sedangkan Terdakwa tidak diperbolehkan pulang dan ditahan oleh mereka;

- Bahwa Toko Cahaya Rezeki adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai toko yang letaknya bersebelahan dengan toko milik saksi;
- Bahwa toko saksi dan Terdakwa melayani penjualan barang-barang elektronik;
- Bahwa barang-barang dagangan elektronik tersebut bukan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang Elektronik tersebut didapatkan dari sales, yang dibeli saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa memang betul pada saat saksi memberikan keterangan di Penyidik ( BAP Penyidik) saksi menjelaskan bahwa barang-barang elektronik yang dijual di toko saksi berasal dari Terdakwa, tetapi di depan persidangan saksi mecabut keterangan tersebut dengan alasan bahwa pada saat itu saksi diperiksa oleh penyidik saksi bingung dan tidak mengerti;
- Bahwa barang-barang yang ada di Toko Cahaya Rezeki milik saksi didapat dari sales dengan cara ditawari atau memesan kepada sales, setelah barang-barang tersebut diantar oleh sales ke toko saksi, barang-barang tersebut ada yang langsung dibayar dan ada yang dibayar atau dilunasi setelah 2 (dua) minggu barang dikirim;
- Bahwa apabila pada saat 2 (dua) minggu kemudia jatuh tempo, saksi tidak dapat melunasi pembayaran barang-barang tersebut, maka Terdakwalah yang akan melunasi barang-barang tersebut kepada sales

*Halaman 9 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



dan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut dibagi dua antara saksi dan Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang dipesan melalui sales tersebut sebagian diletakkan di eletase dan sebagian diletakkan di gudang belakang toko;
- Bahwa barang-barang tersebut ada mereknya;
- Bahwa saksi memeriksa keseluruhan barang-barang yang berasal dari sales tersebut, dan saksi tidak menemukan buku petunjuk manual bahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual barang-barang tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa usaha dagang elektronik tersebut modalnya berasal dari kami berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum menghadirkan saksi verbal lisan HENDRI BAHTIAR, yang memeriksa saksi RINA ANITA SRIWIDARI Als ANITA Binti MUHAMMAD SANI (Alm) pada saat tersebut diperiksa di Penyidik, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi memeriksa saksi Rina Anita di Penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Rina Anita di Penyidik, saksi Rina Anita dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi Rina Anita diperiksa dalam keadaan bebas, tanpa paksaan, tekanan dan ancaman dan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa teknis pemeriksaan pada waktu itu dengan Tanya jawab, saksi memberikan pertanyaan dan saksi Rina Anita memberikan jawaban, kemudian saksi tuangkan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Rina Anita sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat itu saksi Rina Anita memberikan keterangan seperti apa yang ada dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Rina Anita lancar memberikan jawaban;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi Rina Anita diberi kesempatan untuk membaca kembali berita acara tersebut sebelum ditanda tangani, dan menyatakan tidak keberatan;

*Halaman 10 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



**Saksi II ASEP PRASETYA ISKANDAR**

- Bahwa sebelumnya ada laporan dari masyarakat bahwa ada toko yang menjual barang elektronik tidak dilengkapi buku petunjuk bahasa Indonesia, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 sekira pukul 13.30 wita saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke toko tersebut, yaitu Toko Cahaya Rezeki di Jalan Karang Anyar No.1 Rt 011 Rw 001 Kel Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat itu di toko tersebut kami bertemu dengan saksi Rina Anita, dan kami menanyakan siapa pemilik toko tersebut dan dijawab oleh saksi Rina Anita bahwa toko tersebut miliknya;
- Bahwa pada saksi datang ke Toko tersebut, Terdakwa tidak berada di toko tersebut, yang ada di toko tersebut saksi Rina Anita bersama dengan karyawannya;
- Bahwa di toko tersebut menjual barang-barang elektronik berupa kipas angin, setrika, DVD, VCD, speaker, rice cooker, dispenser, micropone, tape radio, telephone, kompor gas, electric heating;
- Bahwa setelah kami teliti dan kami periksa barang-barang dagangan yang ada di Toko tersebut ada beberapa barang dagangannya yang tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan kartu jaminan/garansi purna jual, yaitu :
  - ✓ 2 (dua) unit Microphone Merek Bosstron;
  - ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Sony;
  - ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Targa;
  - ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-4213;
  - ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-1503;
  - ✓ 2 (dua) unit kipas angin merek kyuzuku;
  - ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki;
  - ✓ 1 (satu) unit speaker speaker merek Advance CM-991;
  - ✓ 1 (satu) unit speaker merek LED 3D;
  - ✓ 3 (tiga) unit speaker merek VDR tipe V-5400 EF;
  - ✓ 2 (dua) unit speaker merek Heng Xin;
  - ✓ 1 (satu) unit speaker merek Toyosaki MS001;
  - ✓ 1 (satu) unit tape merek Techstar Tipe TL-2308;
  - ✓ 1 (satu) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1012;

*Halaman 11 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



- ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1011;
- ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1013;
- ✓ 1 (satu) unit Radom eke DHNH tipe DK-88;
- ✓ 1 (satu) unit Telephone merek world Phone tipe KX-T999;
- ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Todachi;
- ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Airlux.

- Bahwa terhadap barang-barang elektronik tersebut lalu kami amankan dan kami bawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rina Anita, barang-barang elektronik yang dijual di Toko Cahaya Elektronik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang elektronik tersebut dibeli oleh Terdakwa melalui suplayer atau sales, yang dibeli secara tunai atau kredit secara pantungan antara terdakwa dengan saksi Rina Anita, jadi apabila saksi Rina Anita tidak dapat membayar angsuran maka Terdakwa yang akan melunasinya;
- Bahwa barang-barang elektronik tersebut dipajang di etase toko;
- Bahwa kemudian saksi Rina Anita kami perintahkan untuk datang ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi Rina Anita datang ke Polres Banjar baru keesokan harinya didampingi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan seorang ahli yang bernama AHMAD GAJALI Bin H. SYAMSURI dari Dinas Perdagangan Profinsi Kalimantan Selatan, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Perdagangan Profinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang bertugas melakukan Pengawasan barang beredar dan jasa serta kemetrolgian;
- Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen dan yang dikatakan sebagai pelanggaran dibidang perlindungan konsumen adalah Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

*Halaman 12 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



- Bahwa yang dimaksud sebagai Pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah pedagang/penjual suatu produk secara resmi dengan memiliki perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Bahwa yang dimaksud dengan kartu garansi adalah setiap produk yang sifat menggunakan elektronik diberikan jaminan sesuai dengan tercantum dalam kartu garansi masanya berlaku;
- Bahwa yang dimaksud dengan manual book adalah buku petunjuk penggunaan yang berbahasa Indonesia suatu produk agar tidak terjadi masalah atau akibat fatal bagi si pemakai;
- Bahwa yang dimaksud dengan produk elektronik adalah produk elektronik konsumsi yang dipergunakan didalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah pemakai suatu produk.
- Bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan adalah menjual belikan suatu produk yang berupa barang;
- Bahwa dalam penjualan untuk barang-barang elektronik memang diwajibkan untuk dilengkapi buku petunjuk berbahasa Indonesia dan buku jaminan/ garansi, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan (Garansi) purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika yang menyatakan bahwa "setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau di impor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa apabila ada pelaku usaha yang tidak memenuhi peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang melanggar Ketentuan tersebut dan sanksi yang dapat dikenakan adalah undang-undang RI No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana yang termaksud dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 Ayat (1) huruf J Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi ;

*Halaman 13 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada petugas Polres Banjarbaru datang ke Toko Cahaya Rezeki milik saksi Rina Anita pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 Terdakwa tidak ada ditempat, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa baru tahu ada kejadian tersebut setelah mendapat khabar dari saksi Rina Anita;
- Bahwa Toko Cahaya Rezeki milik saksi Rina Anita dan toko tersebut adalah toko yang menjual barang-barang elektronik rumah tangga seperti alat-alat listrik, speaker, kipas angin, lampu, telephone, microphone, radio tape pemanas dsbnya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Rina Anita masih ada hubungan keluarga, dan ada bekerja sama untuk mendapatkan barang-barang dagangan elektronik yang didapat dari suplayer atau sales;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Rina Anita mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara memesan dari suplayer/ sales, kemudian barang-barang tersebut diantar ke toko, setelah diantar ketoko barang-barang elektronik tersebut ada yang dibayar tunai dan dibayar secara angsuran. yang dibayar kemudian dalam jangka waktu 2 minggu, apabila dalam jangka waktu 2 minggu saksi Rina Anita tidak dapat melunasi angsurannya maka Terdakwalah yang akan membayar angsurannya tersebut;
- Bahwa Terhadap penjualan barang-barang elektronik di toko Cahaya Rejeki tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya;
- Bahwa setiap pembelian barang dari suplayer Terdakwa selalu melakukan pengecekan jumlah namun untuk kelengkapan baik itu buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia maupun kartu garansi jarang Terdakwa cek, karena suplayer menjamin apabila ada kerusakan terhadap barang dapat dikembalikan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengantar saksi Rina Anita ke Polres Banjarbaru untuk dimintai keterangan dan terdakwa pada saat itu juga ikut dimintai keterangan dan pada akhirnya Terdakwa malah dijadikan sebagai tersangka;

*Halaman 14 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) unit Microphone Merek Bosstron;
- ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Sony;
- ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Targa;
- ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-4213;
- ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-1503;
- ✓ 2 (dua) unit kipas angin merek kyuzuku;
- ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki;
- ✓ 1 (satu) unit speaker speaker merek Advance CM-991;
- ✓ 1 (satu) unit speaker merek LED 3D;
- ✓ 3 (tiga) unit speaker merek VDR tipe V-5400 EF;
- ✓ 2 (dua) unit speaker merek Heng Xin;
- ✓ 1 (satu) unit speaker merek Toyosaki MS001;
- ✓ 1 (satu) unit tape merek Techstar Tipe TL-2308;
- ✓ 1 (satu) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1012;
- ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1011;
- ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1013;
- ✓ 1 (satu) unit Radom eke DHH tipe DK-88;
- ✓ 1 (satu) unit Telephone merek world Phone tipe KX-T999;
- ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Todachi;
- ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Airlux.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Asep Prasetya Iskandar mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada toko yang menjual barang elektronik tidak dilengkapi buku petunjuk berbahasa Indonesia,
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi Asep Prasetya bersama rekannya menuju kelokasi yang dimaksud pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 sekira pukul 13.30 wib, yaitu ke Toko Cahaya

*Halaman 15 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



Rezeki, di Jalan Karang Anyar I, Komplek Mustika Graha Asri, Jalan Mustika IV No.1, Rt.011/Rw.001 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, untuk melakukan pengecekan.

- Bahwa ketika sampai di Toko Cahaya Rezeki, saksi Asep bertemu dengan saksi Rina Anita dan menanyakan mengenai kepemilikan Toko Cahaya Rezeki tersebut, dan diakui bahwa toko tersebut adalah milik saksi Rina Anita;
- Bahwa Toko Cahaya Rezeki milik saksi Rina Anita menjual barang-barang elektronik seperti kipas angin, peralatan listrik, microphone, telephone, pemanas amply player, VCD, DVE Radio Tape dan lain sebagainya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap barang-barang di Toko Cahaya Rezeki, ditemukan barang-barang yang tidak di dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dengan menggunakan bahasa Indonesia terhadap produk-produk :
  - ✓ 2 (dua) unit Microphone Merek Bosstron;
  - ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Sony;
  - ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Targa;
  - ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-4213;
  - ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-1503;
  - ✓ 2 (dua) unit kipas angin merek kyuzuku;
  - ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki;
  - ✓ 1 (satu) unit speaker speaker merek Advance CM-991;
  - ✓ 1 (satu) unit speaker merek LED 3D;
  - ✓ 3 (tiga) unit speaker merek VDR tipe V-5400 EF;
  - ✓ 2 (dua) unit speaker merek Heng Xin;
  - ✓ 1 (satu) unit speaker merek Toyosaki MS001;
  - ✓ 1 (satu) unit tape merek Techstar Tipe TL-2308;
  - ✓ 1 (satu) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1012;
  - ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1011;
  - ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1013;
  - ✓ 1 (satu) unit Radom eke DHNH tipe DK-88;
  - ✓ 1 (satu) unit Telephone merek world Phone tipe KX-T999;
  - ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Todachi;
  - ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Airlux

*Halaman 16 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



- Bahwa pada saat itu ketika ditanyakan kartu garansi dan petunjuk berbahasa Indonesia saksi Rina Anita tidak dapat menunjukkannya, sehingga terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa barang-barang dagangan yang berada di Toko Cahaya Rezeki tersebut berdasarkan pengakuan saksi Rina Anita didepan persidangan didapat dari sales atau Suplayer, barang tersebut dipesan terlebih dahulu melalui suplayer kemudian setelah diantar oleh suplayer/ sales ke Toko ada yang langsung dibayar dan ada yang dibayar kemudian dalam jangka waktu 2 minggu, apabila pada saat jatuh tempo dalam jangka waktu 2 minggu saksi Rina Anita tidak dapat melunasi angsurannya maka Terdakwa yang akan membayar angsurannya tersebut, jadi ada kerjasama antara saksi Rina Anita dengan Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan saksi Rina Anita mencabut keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik yang menyatakan bahwa barang-barang elektronik yang ada di Toko Cahaya Rezeki berasal dari Terdakwa dan keterangan saksi Rina Anita pada saat dipersidangan sudah dikonfirmasi dengan Penyidik yang melakukan pemeriksaan pada saat di Polres Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada saat itu saksi Rina Anita menerangkan bahwa barang-barang yang ada di toko miliknya berasal dari Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Rina Anita dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan hal ini pun sudah diakui oleh saksi Rina Anita bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik saksi dalam keadaan bingung dan tidak mengerti sehingga menerangkan bahwa barang-barang yang ada di toko miliknya berasal dari Terdakwa, namun demikian saksi Rina Anita juga menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai toko elektronik yang tidak jauh dari toko miliknya, bahwa barang-barang Elektronik tersebut didapatkan dari sales, yang dibeli saksi Rina Anita bersama Terdakwa, dan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut dibagi dua antara saksi Rina Anita dan Terdakwa, dan hal ini pun diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan barang-barang elektronik dari Toko Cahaya Rezeki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah

*Halaman 17 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf j jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha.
2. Unsur Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Pelaku Usaha**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 undang-undang perlindungan konsumen dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu :

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah :
2. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.
3. Didalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan penjabaran unsur/syarat pelaku usaha tersebut dapat terlihat bahwa pengertian pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan

*Halaman 18 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



konsumen sangatlah luas, pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen bukan hanya produsen melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dengan konsumen seperti agen, distributor dan pengecer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha atau bukan, Majelis Hakim akan melihat dan menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang elektronik Toko Cahaya Rezeki milik saksi Rina Anita.

- Bahwa barang-barang elektronik yang berada di Toko Cahaya Rezeki adalah berasal dari Suplayer/ sales, yang dibeli oleh saksi Rina Anita bersama Terdakwa, dengan cara sebelumnya barang-barang tersebut dipesan terlebih dahulu setelah itu barang tersebut diantar oleh sales ke toko, lalu barang tersebut dibayar atau dilunasi setelah 2 (dua) minggu, Bahwa apabila pada saat jatuh tempo 2 (dua) minggu saksi Rina Anita tidak dapat melunasi pembayaran barang-barang tersebut, maka terdakwa yang akan melunasinya kepada sales dan dari hasil penjualan barang-barang elektronik dari Toko Cahaya Rezeki tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang-barang elektronik dari Toko Cahaya Rezeki milik saksi Rina Anita, dimana barang-barang elektronik yang berada di Toko Cahaya Rezeki milik saksi Rina Anita diperoleh dengan cara membeli dari suplayer/ sales yang dibeli oleh saksi Rina Anita bersama dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus Bahasa Indonesia bahwa orang atau badan usaha yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri bertujuan untuk memperoleh keuntungan disebut sebagai Pedagang, sedangkan pedagang dapat dikategorikan menjadi pedagang grosir dan pedagang eceran, yang dimaksud dengan pedagang grosir adalah yang beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran sedangkan pedagang

*Halaman 19 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjh.*



eceran adalah menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan arti dari Pedagang dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian sebagai seorang pedagang, karena Terdakwa memperjual belikan barang-barang elektronik dan memperoleh keuntungan dari hasil penjual barang-barang elektronik yang dijual oleh Toko Cahaya Rejeki.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 ketentuan peraturan undang-undang perlindungan konsumen dalam penjelasannya, dikatakan bahwa pedagang termasuk dalam kategori pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perlindungan konsumen. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *pelaku usaha ini* telah terpenuhi ;  
**Ad. 2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative karena terdapat kalimat dan/atau, sehingga dapat memilih salah satu atau dapat dipilih keduanya untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 undang-undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa salah satu tujuan adanya undang-undang perlindungan konsumen adalah bertujuan untuk menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Untuk melindungi konsumen tersebut, maka berdasarkan hal tersebut dalam Pasal 8 ayat 1 huruf j Undang-undang Perlindungan Konsumen telah diatur larangan terhadap Pelaku usaha untuk tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selain undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur masalah ini ada juga peraturan menteri perdagangan yang mengatur tentang kewajiban mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia

*Halaman 20 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjh*



yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman label pada barang, Ketentuan Pasal 2 ayat 1 berbunyi : Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan label Bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 73/ M-Dag/Per/9/2015 Tahun 2015 tentang kewajiban Pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang, barang-barang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah :

- a. Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika.
- b. Barang bahan bangunan.
- c. Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya)
- d. Barang tekstil dan produk tekstil dan
- e. Barang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Toko Cahaya Rezeki milik saksi Rina Anita menjual barang-barang elektronik, dimana barang-barang elektronik yang berada di Toko tersebut berasal dari Suplayer/ sales yang mengirim barang berdasarkan pesanan saksi Rina Anita bersama Terdakwa, bahwa ketika pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 sekira pukul 13.30 wib, Petugas Polres Banjarbaru melakukan pengecekan barang-barang dagangan di Toko Cahaya Rezeki di Jalan Karang Anyar I, Komplek Mustika Graha Asri, Jalan Mustika IV No.1, Rt.011/Rw.001 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dalam pengecekan tersebut ditemukan terdapat beberapa barang dagangan yang tidak terdapat petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, antara lain barang-barang :

- ✓ 2 (dua) unit Microphone Merek Bosstron;

*Halaman 21 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



- ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Sony;
- ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Targa;
- ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-4213;
- ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-1503;
- ✓ 2 (dua) unit kipas angin merek kyuzuku;
- ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki;
- ✓ 1 (satu) unit speaker speaker merek Advance CM-991;
- ✓ 1 (satu) unit speaker merek LED 3D;
- ✓ 3 (tiga) unit speaker merek VDR tipe V-5400 EF;
- ✓ 2 (dua) unit speaker merek Heng Xin;
- ✓ 1 (satu) unit speaker merek Toyosaki MS001;
- ✓ 1 (satu) unit tape merek Techstar Tipe TL-2308;
- ✓ 1 (satu) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1012;
- ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1011;
- ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1013;
- ✓ 1 (satu) unit Radom eke DHHH tipe DK-88;
- ✓ 1 (satu) unit Telephone merek world Phone tipe KX-T999;
- ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Todachi;
- ✓ 1 (satu) unit komporgas merek Airlux.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diatas adalah termasuk barang-barang elektronik keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Nomor 24 Permenperindag Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan kartu jaminan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap barang-barang tersebut diatas ketika dilakukan pengeledahan dan pengecekan oleh saksi Asep dan rekannya Petugas Polres Banjarbaru, pada saat itu petugas menanyakan kartu garansi dan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia kepada saksi Rina Anita, namun saksi Rina Anita tidak dapat menunjukkannya, sehingga terhadap barang-barang tersebut langsung disita dan dibawa oleh Petugas ke Polres Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat petugas dari Polres Banjarbaru datang melakukan pengecekan di Toko Cahaya Rezeki milik saksi Rina Anita Terdakwa tidak ada ditempat sedang berada di Banjarmasin, namun berdasarkan pengakuan

*Halaman 22 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



saksi Rina Anita pada saat diperiksa di Penyidik menyatakan bahwa barang-barang elektronik tersebut berasal dari Terdakwa, namun pernyataan saksi Rina Anita tersebut dicabut pada saat dipersidangan dengan mengatakan bahwa barang-barang elektronik yang ada di Tokonya berasal dari sales, dan keterangan saksi Rina Anita pada saat dipersidangan sudah dikonfirmasi dengan Penyidik yang melakukan pemeriksaan pada saat di Polres Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada saat itu saksi Rina Anita menerangkan bahwa barang-barang yang ada di toko miliknya berasal dari Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Rina Anita dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan hal ini pun sudah diakui oleh saksi Rina Anita bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik saksi dalam keadaan bingung dan tidak mengerti sehingga menerangkan bahwa barang-barang yang ada di toko miliknya berasal dari Terdakwa, namun demikian saksi Rina Anita juga menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai toko elektronik yang tidak jauh dari toko miliknya, bahwa barang-barang Elektronik tersebut didapatkan dari sales, yang dibeli saksi Rina Anita bersama Terdakwa, barang yang didapat dari sales tersebut didapat dengan cara ditawarkan atau memesan kepada sales, setelah itu barang tersebut diantar oleh sales ke toko, lalu barang tersebut dibayar atau dilunasi setelah jatuh tempo 2 (dua) minggu, apabila pada saat jatuh tempo saksi Rina Anita tidak dapat melunasi pembayaran barang-barang tersebut, maka terdakwa yang akan melunasinya dan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut dibagi dua antara saksi Rina Anita dan Terdakwa, dan hal ini pun diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan barang-barang elektronik dari Toko Cahaya Rezeki.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa telah melampirkan fotocopy beberapa kwitan si pembelian barang-barang elektronik dari KIAN MAKMUR dan fotocopy kartu garansi/ purna jual dan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dari barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penunjukkan tersebut dilakukan dalam pembelaan, tidak ditunjukkan pada saat dilakukan pengeledahan dan pengecekan barang-barang elektronik di Toko Cahaya Rezeki oleh Petugas Polres Banjarbaru sehingga, diragukan kekuatan pembuktiannya.

*Halaman 23 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



Menimbang, bahwa dalam pembelaan dan dupliknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menerapkan hukum dan keliru menentukan Terdakwa karena undang-undang konsumen nomor 8 tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penesehat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah keliru menafsirkan undang-undang perlindungan konsumen tersebut, karena dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pelanggaran pidana dan ancaman terhadap pelanggaran tersebut seperti dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16 dan 17 dimana dalam pasal ini terdapat larangan bagi pelaku usaha, dan apabila larangan tersebut dilanggar maka ada sanksi pidananya yang diatur dalam pasal 61, 62 dan 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah mengenai sengketa atau gugatan yang diajukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan, dan hal ini juga diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, karena dalam undang-undang tersebut selain diatur mengenai pelanggaran dengan sanksi pidana juga diatur tentang jika ada konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan, namun dalam masalah terjadinya pelanggaran dengan sanksi pidana tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut apakah jika terjadi pelanggaran harus ada aduan terlebih dahulu dari konsumen sehingga untuk menjatuhkan sanksinya harus melalui suatu proses seperti yang diutarakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Dan dalam perkara yang diajukan Penuntut Umum ini bukanlah masalah sengketa atau gugatan atau adanya aduan dari konsumen yang telah merasa dirugikan tetapi ini adalah masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf jjo Pasal 62 ayat (1) Undang perlindungan konsumen. Jadi menurut pertimbangan Majelis Hakim, Penuntut Umum tidaklah keliru dalam menghadapi terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa juga mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami dan tidak membaca peraturan lainnya yang kaitannya dengan kewajiban

*Halaman 24 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang yang terang benderang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang kewajiban Pencantuman label bahasa Indonesia pada barang.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dan berdasarkan penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain, dengan adanya peraturan tersebut jelas bahwa pedagang menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai pelaku usaha, oleh karena nya Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dalam persidangan tidaklah salah atau error in persona dan mengenai kaitannya dengan peraturan perdagangan oleh karena dalam penjelasan peraturan perundang-undang perlindungan konsumen sudah jelas diatur, maka acuannya tetap berdasarkan pada undang-undang perlindungan konsumen, sebagai peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Dimana berdasarkan ketentuan peraturan yang berada dibawah perundang-undangan tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berada diatasnya, karena hal ini semata-mata untuk melindungi kepentingan konsumen, dan seyogyanya Terdakwa sebagai pelaku usaha atau pedagang mengerti dan mawas diri mengetahui bahwa barang-barang elektronika yang diperdagangkannya itu sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen atau belum, tidak melulu melimpahkan kesalahan pada importir, distributor dan pengusaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum ini, oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh karena itu

*Halaman 25 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjh.*



terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf J jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan Penahanan Kota yang sah, maka masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Penahanan Kota dan Penahanan Kota terhadap Terdakwa sudah habis sejak tanggal 15 Agustus 2017 dan berdasarkan ketentuan tidak dapat diperpanjang lagi, maka terhadap Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Kota tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) unit Microphone Merek Bosstron;
- ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Sony;
- ✓ 1 (satu) unit Microphone Merek Targa;
- ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-4213;
- ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-1503;
- ✓ 2 (dua) unit kipas angin merek kyuzuku;
- ✓ 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki;
- ✓ 1 (satu) unit speaker speaker merek Advance CM-991;
- ✓ 1 (satu) unit speaker merek LED 3D;
- ✓ 3 (tiga) unit speaker merek VDR tipe V-5400 EF;
- ✓ 2 (dua) unit speaker merek Heng Xin;
- ✓ 1 (satu) unit speaker merek Toyosaki MS001;

*Halaman 26 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



- ✓ 1 (satu) unit tape merek Techstar Tipe TL-2308;
- ✓ 1 (satu) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1012;
- ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1011;
- ✓ 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1013;
- ✓ 1 (satu) unit Radom eke DHHH tipe DK-88;
- ✓ 1 (satu) unit Telephone merek world Phone tipe KX-T999;
- ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Todachi;
- ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Airlux

Terhadap barang bukti elektronik yang dijual oleh Terdakwa bersama saksi Rina Anita tanpa ada petunjuk menggunakan Bahasa Indonesia yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perlindungan konsumen tidak boleh dijual, apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada konsumen, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa barang-barang elektronik tersebut harus dirampas, namun oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa ;

**Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

**Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap kooperatif selama di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 8 ayat (1) huruf j jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab

*Halaman 27 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjh.*



Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI,**

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAWANTO BIN BASARUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSMAWANTO BIN BASARUDIN (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (apabila Terdakwa tidak membayar denda dan melaksanakan pidana kurungan);
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit Microphone Merek Bosstron;
  - 1 (satu) unit Microphone Merek Sony;
  - 1 (satu) unit Microphone Merek Targa;
  - 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-4213;
  - 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki Model AF-1503;
  - 2 (dua) unit kipas angin merek kyuzuku;
  - 1 (satu) unit kipas angin merek Aoki;
  - 1 (satu) unit speaker speaker merek Advance CM-991;
  - 1 (satu) unit speaker merek LED 3D;
  - 3 (tiga) unit speaker merek VDR tipe V-5400 EF;
  - 2 (dua) unit speaker merek Heng Xin;
  - 1 (satu) unit speaker merek Toyosaki MS001;
  - 1 (satu) unit tape merek Techstar Tipe TL-2308;
  - 1 (satu) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1012;
  - 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1011;
  - 2 (dua) unit Electric Heating Cup merek Mitasaki type M 1013;
  - 1 (satu) unit Radom eke DHHH tipe DK-88;
  - 1 (satu) unit Telephone merek world Phone tipe KX-T999;

*Halaman 28 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kompor gas merek Todachi;
- 1 (satu) unit kompor gas merek Airlux

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu tanggal 6 September 2017** oleh kami **LUCY ERMAWATI, SH** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD REZA UTAMA, SH** dan **WILGANIA AMERILIA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RUDI FRAYITNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadiri **LUKMAN AKBAR BASTIAR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. M. AULIA REZA UTAMA, SH

LUCY ERMAWATI, SH

2. WILGANIA AMERILIA, SH

## PANITERA PENGGANTI

RUDI FRAYITNO, SH.

*Halaman 29 dari 29 Perkara Nomor : 162/Pid/Sus/2017/PN.Bjb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)